

**POTRET NELAYAN NASIONAL DALAM PUSARAN KONSTITUSI****Abustan**

Doktor Hukum Tata Negara  
Dosen/Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (UID)

\* [cakbus.community@gmail.com](mailto:cakbus.community@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The constitutional mandate emphasizes that everyone has the right to work and a decent life. This includes people who work as traditional fishermen in rural areas or on the coast. Juridically, referring to Article 1 number 2 of Law Number 1 of 2014 concerning amendments to Law Number 27 of 2007 concerning the management of Coastal Areas and small-scale areas, and defining traditional fishing as one of the jobs of citizens in coastal areas. In this regard, the government as the highest authority in the region basically has the obligation to regulate order. However, these arrangements should not conflict with the interests of coastal environmental management and society. For this reason, Indonesia is a rule of law country where the constitution is the philosophical basis of national law. So, existing construction (building) regulations must not conflict with the constitution as the supreme law of the land. The aim of the research is to find out the role and duties of local governments in regulating government policies and regulations, especially improving the welfare of traditional fishermen. This research is empirical research, using a sociological juridical approach. The reality of the conditions that exist in the lives of traditional fishermen is that various advances have been found, both in the infrastructure sector and fishermen's education, including advocacy and fishermen's understanding of regulations that provide protection for fishermen's fundamental rights.*

Keywords: *Constitutional mandate, traditional fishermen, social welfare*

**ABSTRAK**

Amanat konstitusi telah menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Dalam hal ini termasuk rakyat yang bekerja sebagai nelayan tradisional dipedesaan atau dipesisir pantai. Secara yuridis, merujuk Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan daerah-daerah skala kecil, serta mendefinisikan nelayan tradisional sebagai salah satu pekerjaan warga negara yang ada diwilayah pesisir. Dalam kaitan itulah,

pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengatur tatanan. Namun, pengaturan tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan kepentingan pengelolaan lingkungan pesisir dan masyarakat. Untuk itulah, Indonesia sebagai negara hukum dimana konstitusi merupakan dasar filosofis dari hukum nasional. Maka, konstruksi (bangunan) regulasi yang ada tidak boleh bertentangan dengan konstitusi sebagai *the supreme law of the land*. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran dan tugas pemerintah daerah dalam mengatur tatanan kebijakan pemerintah maupun regulasi khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Realitas kondisi yang ada pada kehidupan nelayan tradisional ditemukan berbagai kemajuan yang ada, baik disektor infrastruktur maupun pendidikan nelayan juga mengalami kemajuan, mencakup advokasi dan pemahaman nelayan terhadap regulasi yang memberikan perlindungan kepada hak-hak fundamental nelayan.

Kata Kunci: Amanat konstitusi, Nelayan tradisional, Kesejahteraan sosial

## I. PENDAHULUAN

Sejatinya, amanat konstitusi telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pekerjaan secara layak dalam derajat yang optimal. Hal ini, termasuk rakyat yang menggeluti pekerjaan sebagai nelayan tradisional yang ada di daerah. Itulah sebabnya, peningkatan taraf hidup kaum nelayan oleh pemerintah harus terus menerus di ikhtiarkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang ada.

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, sehingga menjadikan sektor kelautan dan pulau - pulau kecil memegang peran strategis bagi kepentingan nasional. Karena itu, dalam merealisasikan poros maritim dunia, terdapat lima pilar utama untuk "membumikan" cita - cita bangsa, yaitu : pertama, membangun kembali kesadaran budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga serta mengolah sumber daya laut dengan penekanannya pada kedaulatan nelayan tradisional berbentuk industri perikanan dengan nelayan sebagai "ujung tombak". Ketiga, mengarus utamakan aktifitas nelayan. Sebab, selain pergulatan dalam poros maritim. Hal lain, juga sebagai wacana pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.

Tak dapat diingkari, Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki luas perairan dan memiliki garis pantai. Luas perairan tersebut, termasuk di dalamnya laut memiliki potensi produksi lestari ikan laut yang cukup besar. Selain itu, panjang pantai yang dimiliki sangat potensial untuk pengembangan usaha garam.

Namun demikian, dalam tataran praktis harus diakui kemiskinan nelayan masih saja menjadi salah satu problematik kehidupan nelayan. Hal itu disebabkan,

pendapatannya (income) lebih kecil daripada pengeluaran sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Realitas tersebut, menjadi fokus atau konsen penelitian yang menurut hemat saya adalah "spesifikasi/hal baru" khusus dalam penelitian ini. Yaitu bagaimana mendorong dan/atau memotivasi dinamika kehidupan nelayan agar bisa lebih sejahtera.

Spesifikasi lain, nelayan merupakan masyarakat yang mempunyai karakteristik berbeda dari masyarakat lainnya. Sifat komunalisme mereka sangat tinggi dan buruh nelayan identik dengan kemiskinan dalam bekerja mereka harus menghadapi ganasnya ombak / cuaca laut. Mereka berhari-hari di laut agar mendapatkan banyak ikan, pemukiman mereka berkelompok dan biasanya kondisi dalam keadaan kumuh. Selain itu banyak anak nelayan yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua di laut untuk menghasilkan uang dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Dalam konteks ini, perlunya terlebih dahulu meletakkan pengertian terminologi nelayan tradisional. Nelayan tradisional merujuk kepada para nelayan yang mengikuti praktik dan metode penangkapan ikan yang telah diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Berbeda dengan nelayan moderen yang menggunakan teknologi canggih seperti kapal motor, radar, dan peralatan moderen lainnya. Nelayan tradisional cenderung mengandalkan keterampilan, pengetahuan lokal, dan alat sederhana untuk mencari ikan.

Adapun beberapa ciri khas nelayan tradisional adalah sebagai berikut:

1. Peralatan sederhana : Nelayan tradisional menggunakan peralatan yang sederhana dan umumnya dibuat dengan bahan-bahan lokal. Contohnya termasuk perahu kayu, jaring, dan pancing sederhana. Bahkan, mereka juga menggunakan alat bantu seperti terumbu karang buatan, alat pancing tangan, dan peralatan tradisional lainnya.
2. Pengetahuan lokal : Nelayan tradisional harus diakui memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perairan setempat, musim, dan perilaku ikan. Karena itu, mereka sering kali mengandalkan pengalaman dan pengetahuan turun temurun untuk menentukan kapan dan dimana ikan dapat ditemukan
3. Ketergantungan pada cuaca dan alam : Nelayan tradisional sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan alam. Mereka acapkali menyesuaikan jadwal penangkapan ikan berdasarkan perubahan musim dan kondisi cuaca. Wawasan mereka tentang cuaca dan laut membantunya untuk membuat keputusan yang tepat.
4. Budaya dan tradisi : Nelayan tradisional juga sering terhubung atau berkorelasi dengan budaya dan tradisi lokal. Metode penangkapan ikan, cerita rakyat seputar laut, dan ritual-ritual tertentu dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan oleh komunitas nelayan.

Ke-empat hal tersebut, menjadi ciri khas atau karakteristik nelayan tradisional dalam mengoerasionalkan aktifitasnya di pesisir kelautan maritim Indonesia. Meskipun dalam perkembangannya nelayan tradisional juga terpengaruh

dengan dinamika perkembangan yang ditandai dengan arus globalisasi. Hal itu ditandai dengan perubahan iklim, perubahan dalam permintaan pasar internasional dan arus modernisasi.

Hal itu, tak dapat dipungkiri dapat memunculkan tantangan baru dalam menjaga keberlanjutan (sustainable) pembangunan di sektor kemaritiman, termasuk keberlanjutan sumber daya kehidupan dan/atau mata pencaharian dari nelayan. Oleh sebab itu, nelayan tradisional berperan penting dalam ekosistem lokal dan budaya masyarakat lokal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial memiliki makna yang amat mendalam sebagai pencapaian kehidupan nelayan. Untuk itu, mempromosikan dan melindungi hak-hak nelayan tradisional, termasuk hak akses ke sumber daya laut, kondisi kerja yang aman, dan keadilan sosial ekonomi adalah hal-hal yang menentukan kehidupan nelayan tradisional.

Atas dasar itulah, keterlibatan masyarakat dan partisipasi masyarakat nelayan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sangat diperlukan. Karena itu, memastikan representasi kehidupan yang adil tanpa diskriminasi merupakan keniscayaan.

Maka, dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik sumber daya alam laut maupun sumber daya alam lainnya sebagai asset ekonomi nasional, dilaksanakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aplikasi ketentuan konstitusional ini dilandasi oleh prinsip-prinsip perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Operasionalisasi ketentuan Pasal 33 UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang, secara saksama memperhatikan prinsip-prinsip antara lain efisiensi yang berkeadilan yang bisa menghadirkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, sumber - sumber yang ada harus dialokasikan secara efisien untuk mendukung optimalisasi pertumbuhan ekonomi nasional sehingga memberikan kesejahteraan.

Sebagai bukti konkrit respon tersebut, dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Tentu diharapkan agar semua daerah di Indonesia dapat memberi proteksi pemberdayaan nelayan. Sebab, semua provinsi di Indonesia mempunyai wilayah pesisir. Karena itu, diberi penguatan dan legitimasi oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang wewenang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut dan pesisir.

Bahkan, tidak hanya itu, undang-undang lain yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut adalah UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Secara eksplisit UU tersebut diatur hak pengusahaan perairan pesisir yang menurut Pasal 18 dapat dirincikan yang bisa diberikan kepada : (a) orang perorang warga negara Indonesia ; (b) Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia ; atau (c) Masyarakat adat.

Memang, dalam realitas yang ada, isu-isu yang berkorelasi nelayan tradisional selalu muncul. Itulah sebabnya berbagai instrumen hukum juga dikeluarkan (diterbitkan). Selain aturan hukum positif yang mengatur pengelolaan

sumber daya alam (SDA) pesisir dan laut, ditemukan juga aturan hukum adat. Living law yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat adat juga mengatur sistem pengelolaan / pemanfaatan sumber daya alam di wilayah-wilayah pesisir dan perairan laut.

Eksistensi dari pengakuan terhadap hak masyarakat adat tersebut, secara konstitusional diakui dalam UUD NRI Tahun 1945. Pada Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU."

Berbagai hhal - ikhwal, terkait soal perintah konstitusi, kehidupan nelayan tradisional, dan menghadirkan kesejahteraan sosial. Karena itu, tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana nelayan bisa mengatasi kemiskinan (keterbelakangan), serta menganalisis dampak (pengaruh) bantuan pemerintah. Karena itu dibutuhkan suatu penelitian bagaimana meningkatkan sumber daya manusia para nelayan tradisional di daerah.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana politik hukum pengelolaan wilayah pesisir pantai dalam melindungi hak - hak konstitusional nelayan tradisional ?
2. Apakah konstitusi sebagai hukum dasar negara Indonesia telah di pedomani dan dilaksanakan oleh pemegang kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat nelayan tradisional ?

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan/atau menganalisis perkembangan dan dinamika masyarakat nelayan tradisional. Serta pendekatan kausalitas untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat adat, sehingga dapat mengetahui dimensi-dimensi penting yang menjadi realitas kehidupan masyarakat nelayan tradisional yang ada bermukim di pesisir laut.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di wilayah kepulauan seribu DKI Jakarta. Data sekunder juga diambil dari studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini, baik dari jurnal dan buku.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Nelayan dan Masyarakat Adat

Secara umum ada beberapa hal yang mempengaruhi kehidupan nelayan, diantaranya yaitu pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mengatur tatanan kehidupan sosial masyarakat. Baik pada level struktur maupun regulasi khususnya isu aktual nelayan yang bermukim di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pergulatan kehidupan nelayan terus mendapat perhatian, termasuk menyiapkan regulasi yang baik, yaitu instrumen hukum yang memberikan “pemihakan “ kepada komunitas nelayan tradisional. Oleh sebab itu, pengaturan tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan kepentingan pengelolaan lingkungan pesisir dan masyarakat, khususnya nelayan tradisional / kearifan lokal nelayan. Hal itu bisa dicermati, di sepanjang pesisir pulau Jawa hingga saat ini masih hidup dan terus tumbuh berkembang berbagai budaya serta tradisi lokal.

Konstitusi Indonesia, sekali lagi menghargai keberadaan kebudayaan-kebudayaan tersebut. Oleh karenanya, Indonesia sebagai negara hukum sangat menghormati hak dasar warga negara sebagai hak fundamental yang dimiliki, termasuk hak nelayan tradisional yang ada di pulau-pulau kecil atau di pesisir pantai. Secara normatif, konstitusi merupakan dasar filosofis dan hukum nasional, maka sudah semestinya regulasi-regulasi yang ada tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Dimana konstitusi menjadi ruh bagi ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 telah mengatur persoalan agraria yang meliputi bumi, air, angkasa dan isinya serta kewajiban negara serta hak-hak warga negara. Bahkan, UUD 1945 mengamanatkan hal-hal yang terkait dengan hak dasar warga negara ini. Salah satunya ditegaskan, sistem hukum yang dibentuk negara harus mewakili kepentingan rakyat Indonesia khususnya yang bersangkutan dengan penjelasan wilayah pesisir.

Pada prinsipnya, penguasaan riil atas wilayah laut dan pesisir oleh masyarakat adat sangat berkaitan dengan interkoneksi atau relasi yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhannya di atas wilayah tersebut. Fakta ini, merupakan sesuatu yang bersifat turun-temurun daripada leluhurnya. Dalam konteks ini, secara de yure terdapat wewenang dari komunitas masyarakat adat. Wewenang yang dimaksudkan disini terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat dengan ciri keistimewaan masing-masing.

Maka, dengan batas-batas dan wewenang yang dimiliki sehingga komunitas masyarakat adat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 : pemerintah menentukan batas kewenangan di laut bagi Kabupaten dan Kota. Hal ini mengandung dua pengertian yakni : pertama, adanya pengabaian dari negara ; kedua, hukum adat sebagai suatu realitas sosial yang ada tidak diatur oleh negara.

Realitas yang demikian, menimbulkan ketidakseimbangan karena terdapat dominasi yang kuat dari pihak pemerintah. Padahal secara konstitusional, komunitas masyarakat adat diakui eksistensinya termasuk wilayah hak ulayat, baik di laut maupun di darat. Artinya, pemerintah dalam berbagai kebijakan pembangunan terutama dalam bidang hukum, harus tetap konsisten dan memperhatikan eksistensi dan hak-hak dari masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada sebelum negara terbentuk.

Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat adat pasti akan berdampak pada keberadaan nelayan tradisional, sehingga pada gilirannya menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat mengakibatkan berbagai gejolak dalam kehidupan.

Konflik kepentingan pasti akan muncul sehingga mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Patut digaris bawahi bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah bertentangan dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat. Situasi dan kondisi itu, sudah pasti memberikan dampak negatif dalam proses pembangunan, dan lebih khusus lagi yaitu terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut yang menjadi lokus mata pencaharian nelayan tradisional.

Pertentangan yang di picu konflik berkepanjangan menyangkut wewenang pengelolaan laut dan pesisir juga pasti berdampak pada eksistensi dan kemampuan pengelolaan stabilitas sistem pemerintahan. Padahal sebagai masyarakat adat yang merupakan aset nasional dan kekayaan bangsa, maka pemerintah harus berupaya maksimal untuk melindungi eksistensi dan hak-hak tradisional, sehingga masyarakat adat tetap “memperkokoh eksistensinya” sesuai dengan tuntutan konstitusi (Baca Pasal 18 B UUD Tahun 1945).

Akhirnya, senada dan selaras apa yang dikemukakan oleh Budi Sulisty (2003) bahwa pembangunan berkelanjutan seharusnya bukan hanya fokus dan berorientasi memperhatikan lingkungan. Akan tetapi, pembangunan juga harus lebih berorientasi pada dimensi ekonomi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kearifan budaya lokal. Pemanfaatan sumberdaya laut sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia, perlu direspon dengan tindakan yang tegas oleh pemangku kepentingan (pemerintah) dengan pengaturan (regulasi) pengelolaan laut yang dapat memberikan kepastian hukum berusaha, sehingga benar-benar memastikan nelayan tradisional dapat bekerja dengan tenang, aman dan produktif yang dilandasi dengan budaya lokal.

### **3.2 Menjaga Hak Hidup Nelayan**

Sesungguhnya, kelompok masyarakat dilapis yang paling bawah sudah paham bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada diri setiap manusia. Tetapi rincian dan penjelasannya beserta instrumen-instrumen hukumnya itulah yang mereka “mines” pemahaman alias kuang dimengerti. Padahal, salah satu peran negara yang digariskan konstitusi ialah menjaga (memproteksi), melindungi, menghormati, dan menyelamatkan hak yang menjadi asasi bagi manusia (HAM).



Salah satu hak prioritas yang wajib dilindungi negara ialah hak hidup manusia (nelayan).

Bahkan, negara wajib menyediakan perlindungan hak dan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air Indonesia. Oleh sebab itu, hak hidup warga negara nelayan tak boleh ada ancaman atau kondisi pressur dari luar yang memberikan rasa tak aman dalam mengaktualisasikan kelangsungan kehidupannya. Apalagi dijadikan objek permainan kalangan oknum pejabat yang ada di daerah.

Sebaliknya, stakeholder di daerah haruslah menjamin/memastikan adanya keberlanjutan sumber daya laut bagi pemanfaatan sebesar-besarnya untuk para nelayan yang ada di daerah. Dengan demikian, negara harus menunjukkan komitmennya dengan cara bertindak tegas kepada pejabat daerah atau aparat penegak hukum yang tidak amanat dalam menjalankan pelayanan. Sebab dalam faktanya (praktek) masih diskriminatif dalam mengoperasionalkan kebijakan kepada nelayan.. Hal ini, tentu sangat membahayakan keselamatan bagi para nelayan tradisional yang ada di daerah.

Oleh sebab itu, good wil dan agreaifitas pemerintah (negara) dalam mengawal hak keberlanjutan hidup rakyat nelayan sangat diharapkan. Dengan kata lain, negara memiliki kredibilitas di mata rakyat. Sebab, negara telah menunjukkan kesungguhannya untuk mensejahterakan rakyat tanpa diskriminasi termasuk hak hidup nelayan sebagaimana fitranya sebagai manusia.

Dengan tingkat perhatian demikian, mau tak mau membuat rakyat (nelayan) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerjanya dalam mengelola negara dalam kaitan melindungi hak hidup rakyat. Kesejatan keberlanjutan hak hidup warga memang wajib di nomorsatukan perlingkungannya. Pasalnya, hak hidup merupakan hak sakral yang membuat rakyat dan/atau keberadaan nelayan lebih berarti. Firman Allah SWT menyebutkan, "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya." (QS Al-Maidah: 32). Ayat itu dielaborasi/ditafsirkan Nurcholis Madjid (Cak Nun) "siapa yang menghidupi satu orang, identik dengan menghidupi manusia sejagat dan siapa yang membunuh satu orang, identik dengan membunuh manusia sejagat."

Interpretasi Cak Nur itu dapat dipahami bahwa hidup seseorang di muka bumi ini wajib dilindungi. Perlindungan hak hidup seseorang menjadikan hak hidup sejumlah orang lainnya terproteksi juga. Asumsi dasarnya, karena seseorang itu menjadi sumber ketergantungan bagi banyak orang. Ketika seseorang nelayan terlindungi hak keselamatan atau keberlanjutan hidupnya, mereka yang bergantung itu tidak sampai kehilangan sandaran hidup.

Lagi pula, perlindungan kepada seseorang sama dengan melindungi puluhan dan jutaan manusia lainnya. Yang tergantung pada nyawa satu orang bukan hanya anak isteri, atau anggota keluarga dekatnya, melainkan juga elemen masyarakat lainnya. Ketika nyawa seorang anak manusia tercabut bisa jadi kepentingan banyak orang tereksaminasi.

Dalam piagam Universal HAM yang dikenal dengan UDHR (Universal Declaration of Human Rights) juga diatur tentang hak keselamatan dan hidup manusia. Mengenai hak hidup dan keselamatan disebutkan dalam Pasal 3 bahwa



“setiap orang berhak atas kehidupan, bebas merdeka, dan keamanan (keselamatan sebagai individu)”.

Secara eksplisit, Pasal 28 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia juga menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapu.

Sementara itu, Pasal 28 A secara khusus menyebut bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Garis konstitusi itu, tak dapat dilepaskan dari perjanjian internasional HAM yang mengatur mengenai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sekali lagi, menjaga hak hidup manusia adalah bagian dari menjaga perlindungan hak dalam mewujudkan kesejahteraan nelayan. Karena itu, mempromosikan dan melindungi hak-hak nelayan merupakan hak fundamental sebagai hak dasar bagi seluruh warga Indonesia. .

### **3.3 Komitmen Negara Melindungi Nelayan**

Tak dapat diingkari, negara haruslah memperkuat komitmennya dalam rangka menjadi kekuatan utama yang memperjuangkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia. Serta melindungi hak-hak mereka, dan menjaga sustainable (kesinambungan / keberlanjutan) sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Hal itu, tentu saja menunjukkan bahwa negara terikat kewajiban untuk melindungi keselamatan atau hak hidup warganya. Dalam konteks ini, termasuk nelayan tradisional yang ada bermukim di pesisir lautan Indonesia. Maka dari itulah, negara mempunyai kewajiban aktif memberikan perlindungan atau pengadvokasian terhadap hak keberlanjutan hidup warganya. Artinya, negara tidak boleh membiarkan hak keberlanjutan hidup warganya terancam.

Dalam Pasal 9 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM ayat (1) dipertegas: bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Pasal 9 itu dapat dikembangkan interpretasinya: bahwa setiap orang wajib dijauhkan dari kondisi yang berpotensi membahayakan atau mengancam hak hidupnya. Seseorang atau koperasi apapun wajib ditindak tegas tanpa pandang bulu, jika melakukan tindakan yang merampas nyawa manusia.

Instrumen HAM dan sarana yuridis itu juga menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan. Mengejar keuntungan dengan mengabaikan hak hidup sejumlah orang layak ditempatkan sebagai sikap yang mendesruksi atau mengkrimisasi konstitusi kebertuhanan.

Artinya, Tuhan telah mempercayakan kepada manusia untuk membangun kehidupannya dengan baik, benar, dan bertanggung jawab pada semua strata kehidupan. Terkait kategori peran manusia ini, penulis Spanjol Camilo Jose Cela (1916-2002) menyebutkan (mengingatkan): bahwa setiap manusia dalam hidupnya

memahami dua dimensi penting atas peran yang dilakukannya, Salah satu peran pentingnya “menjaga hak hidup manusia”. Perwujudannya adalah menumbuhkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada nelayan.

Dalam konteks inilah, negara harus mempertegas kembali komitmennya, sehingga tak boleh lalai atau alpa untuk tidak melindungi rakyatnya. Negara jangan hanya pandai membuat kata-kata “retorika” yang pada gilirannya hanya menghibur atau membuat rakyat terlena. Apalagi rakyat nelayan tradisional yang tiap hari mempertaruhkan nasibnya di laut yang rela dihempas ombak di bawah terik matahari.

Meski nelayan tradisional menggunakan peralatan yang sederhana, namun memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perairan di mana ia mencari nafkah. Mereka sering kali mengandalkan pengalaman dan pengetahuan turun temurun untuk menentukan kapan/dimana ikan dapat ditemukan.

Bahkan, nelayan tradisional juga sering terhubung erat dengan budaya dan tradisi lokal. Metode penangkapan ikan, cerita rakyat seputar laut, dan ritual-ritual tertentu dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang di jaga / dilestarikan oleh komunitas nelayan. Betapa pun rumitnya rintangan yang dilalui oleh para nelayan tradisional, akan tetapi tetap teguh dengan pekerjaan yang menjadi pilihannya yaitu nelayan. Hanya mereka butuh “bukti nyata” komitmen negara yaitu pemerintah sebagai organ pelaksana kebijakan negara agar senantiasa diberikan perlindungan.

Sejalan dengan consideran (pertimbangan) lahirnya undang-undang republik Indonesia nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Memberi penegasan: bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maka untuk mewujudkan tujuan bernegara mensejahterakan rakyat, termasuk nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Untuk itu, nelayan sangat bergantung terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Sebagai warga negara yang baik, nelayan menyadari untuk bertanggung jawab kepada kepentingan umum. Konstitusi, hukum, ideologi (Pancasila), keutuhan bangsa, dan keselamatan rakyat harus selalu lebih tinggi dari kepentingan diri sendiri. Itulah syarat dasar keIndonesiaan kita selaku rakyat yang bermukim di Negara Hukum, yang harus menjadi rujukan dan pedoman hidup dalam beraktifitas di republik ini.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Keseluruhan isu-isu penting dan aktual yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah selaku pengelola negara adalah menjaga, melindungi, dan mengimplementasikan hak-hak konstitusional nelayan tradisional dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu meliputi 3 aspek : 1. Aspek nelayan dan masyarakat adat, 2. Aspek menjaga hak hidup nelayan, 3. Aspek komitmen negara melindungi nelayan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. (2022). *Hukum Konstitusi, Negara & Demokrasi*. PT. Raja Grafindo, Cet 1, 2022, ISBN: 978-623-372-332-9.
- (2021). *Hak Asasi Manusia, Isu-isu kritis dan Kontelstual Nilai-Nilai HAM*. PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 1, ISBN 978-623-231-9868.
- (2020). *Hak konstitusional tenaga kerja perempuan di Indonesia*. Bildung, Cet 1, ISBN 978-623-6658-45-1.
- (2022). Aspek-aspek penting membangun kehidupan di Desa menuju kesejahteraan. *Indonesia Law Reform Journal*. E-ISSN: 2776-9674, ILREJ, Vol 2, No 1.
- Ali, Mahrus Mohammad., Aditya, Firma Zaka., & Fuadi, Abdul Rasyid. (2020). *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir Pantai Pasca Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010*. Pusat Penelitian Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan MK-RI.
- Nainggolan Poltak Partologi. (2012). *Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Rokhmin, Dahuri., & Nugroho Iwan. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Edisi Revisi, Cet 2, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal 276.
- Sadly, Hasan. (2018). *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT Pembangunan, 1980, hal 316. M. Ambari, 2018, "Negara Tidak Hadir di Tengah Masyarakat Pesisir ?", <https://www.mongabay.co.id/2018/04/20/negara-tidak-hadir-di-tengah-masyarakat-pesisir/>